

E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA

	<p>Nomor SOP /DKISP-Bid.1/ /2018 Tgl Pembuatan Januari 2018 Tgl Revisi Januari 2018 Tgl Pengesahan Januari 2018 Disahkan oleh KEPALA DKISP KOTA PALANGKA RAYA</p>	<p> Drs. MURNI Pembina Tk I NIP. 19610923 199103 1 004</p>
	<p>Nama SOP</p>	<p>FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK</p>
<p>Dasar Hukum :</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>	
<p>1. Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>		
<p>2. Undang – Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>		
<p>3. Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008</p>		
<p>4. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>		
<p>5. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</p>		
<p>6. Perda Kota Palangka Raya No 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat</p>		
<p>Keterkaitan :</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>	
	<p>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</p>	
	<p>2. Term of Reference</p>	
	<p>3. Alat Tulis Kantor</p>	
	<p>4. Jaringan Internet</p>	
<p>Peringatan :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>	
	<p>- Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i></p>	

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Pendukung			KETERANGAN
		Permohonan Informasi	Bagian Registrasi PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1)Formulir Pengajuan Keberatan informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID di <i>website</i> PPID dan dapat diunduh, (2)Forocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy, scan dengan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal Informasi yang disengketakan	
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotaka PPID pembantu terkait, pejabat, yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		

4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi Kepada Atasan PPIID								
5.	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPIID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi								